

**DRAFT UNDANG-UNDANG (AD/ART) ORGANISASI MAHASISWA
(ORMAWA) IBN TEGAL
T.P 2022-2023**



**PARLEMEN SWARA MAHARDIKA
SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL
2022**

Sekretariat Kampus IBN Tegal, Jln Jeruk No 9 Procot, Slawi Tegal

0858-6771-1184

Surat Keputusan Senat Mahasiswa
Nomor : 04/SK-SEMA/IBN/VIII/2022

TENTANG

Undang-undang meliputi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) IBN Tegal.

Berdasarkan hasil rapat Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa diperlukannya regulasi atau aturan mengenai AD/ART yang tertuang dalam Undang-Undang ORMAWA

MENINGAT :

1. Perlu adanya regulasi atau aturan mengenai AD/ART yang tertuang dalam Undang-Undang ORMAWA guna kelancaran keorganisasian
2. Adanya hak prerogatif SEMA sebagai Lembaga Legislative Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai Laporan

MEMUTUSKAN :

1. Undang-Undang ORMAWA pada lampiran berikutnya harus dijalankan semaksimal mungkin sebagaimana mestinya.
2. Apabila ada kesalahan dalam surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2023 dan ditetapkan secara resmi oleh pengurus Senat Mahasiswa IBN Tegal

Slawi, 15 Januari 2023

KETUA UMUM SEMA

ASYIEFA SURYANI

NIM : Tr. 142119013

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHasiswaAN
INSTITUS AGAMA ISLAM
BAKTI NEGARA TEGAL

MUKADIMAH

Sadar dan insyaf bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa mahasiswa adalah salah satu eksponen pembaharu bangsa dan negara, pengembangan misi intelektual, berkewajiban dan bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, demokrasi dan kebangsaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material.

Sadar akan peran fungsi dan tanggungjawab mahasiswa terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan dijiwai oleh semangat demokrasi, kebersamaan, tridharma perguruan tinggi, serta persatuan dan kesatuan, maka diperlukan wadah untuk menjamin aktualisasi diri mahasiswa.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut diatas, Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal merasa perlu untuk mewujudkan sebuah organisasi independent. Oleh karena itu, selanjutnya dibentuklah Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA / UKM) Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang selanjutnya disingkat ORMAWA / Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal disingkat UKM IBN Tegal

Pasal 2

Waktu

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal didirikan pada tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan ORMAWA / UKM Masing-masing

Pasal 3

Tempat Kedudukan

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berkedudukan di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN LANDASAN

Pasal 4

Asas

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berasaskan Pancasila dan TRIDHARMAPerguruan Tinggi

Pasal 5

Sifat

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersifat :

1. Independen dan koordinatif
2. Kekeluargaan
3. Kegotongroyongan
4. Kebersamaan
5. Aspiratif
6. Transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ORMAWA / UKM

Pasal 6

Landasan

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

berlandaskan :1. UUD 1945

2. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP No 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. SK Mendikbud No 155/U/1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 7

Fungsi

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berfungsi sebagai wadah aspirasi, kreasi, dan aktualisasi diri mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 8

Tujuan

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bertujuan untuk :

1. Membentuk sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi mahasiswa farmasi yang berlandaskan kebenaran dan keadilan
2. Membantu terwujudnya kebebasan akademik dalam rangka membentuk insan yang beriman, demokratis, bermoral, dan bertanggungjawab kepada almamater, bangsa dan negara
3. Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa serta memberikan pengalaman berorganisasi
4. Menumbuhkembangkan daya nalar kritis transformatif mahasiswa terhadap diri dan lingkungan sekitar.

BAB IV
ORGANISASI, TUGAS, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Organisasi

ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa (SEMA)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 10

Tugas

1. Senat Mahasiswa (SEMA) memiliki tugas sebagai Lembaga Legislatif
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki tugas sebagai Lembaga Eksekutif
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas sebagai Pengembang Minat dan Bakat

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal adalah mahasiswa strata satu yang aktif dan terdaftar di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB V

KEKUASAAN

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Permasyarakatan

Permasyarakatan dalam ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal antara lain :

1. Kongres Mahasiswa
2. Kongres Istimewa
3. Rapat Evaluasi Berkala
4. Rapat Kerja ORMAWA / UKM
5. Musyawarah Pembentukan KPUM

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan

Keuangan ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersumber dari :

1. Dana bidang kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
2. Iuran anggota ORMAWA / UKM berdasarkan kebijakan masing – masing ORMAWA / UKM
3. Sponsor dan donatur yang bersifat tidak mengikat
4. Bantuan/sumbangan masyarakat
5. Hasil usaha ORMAWA / UKM sesuai hukum yang berlaku

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 15

Pembubaran

Pembubaran ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan pengurus aktif ORMAWA / UKM lainnya serta disetujui oleh Bidang Kemahasiswaan setelah melalui berbagai pertimbangan

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota kongres ditambah satu
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota kongres yang hadir

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan Peralihan

Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang didasarkan dari kongres.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Aula IBN Tegal
Hari/ Tanggal :
Waktu :

Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam
Bakti Negara Tegal

Presidium 1

Presidium 2

Presidium 3

**PENJELASAN
ATAS
ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHasiswaAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
BAKTI NEGARA TEGAL**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "independen" adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga organisasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Yang dimaksud "kekeluargaan" adalah organisasi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya sendiri. Yang dimaksud "kegotongroyongan" adalah sikap secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud "kebersamaan" adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan dalam organisasi. Yang dimaksud "aspiratif" adalah tiap organisasi dapat memberi dan menerima saran kepada pihak lain. Yang dimaksud "tranparansi" adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kebebasan akademik” adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dalam dunia akademik

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kritis transformatif” adalah proses analisis suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Legislatif” adalah lembaga yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksekutif” adalah lembaga yang berkenaan dalam pengurusan (Pengelolaan/pemerintahan) atau penyelenggaraan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “bantuan/sumbangan masyarakat” adalah bantuan atau sumbangan berupa uang, barang, dan jasa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
BAKTI NEGARA TEGAL**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 1

Kedudukan

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan intra Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 2

Tanggung Jawab

Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berada dibawah tanggung jawab Pimpinan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB II

STRUKTUR DAN HUBUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL ANTAR ORGANISASI

Pasal 3

Struktur

Struktur ORMAWA / UKM IBN Tegal sebagaimana tertera pada lampiran satu yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 4

Hubungan Internal

1. Hubungan ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan pihak Biro Kemahasiswaan bersifat administratif dan konsultatif
2. Hubungan antara Senat Mahasiswa (SEMA) dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) bersifat struktural, konsultatif, *partnership*, dan otonom
3. Hubungan antara Senat Mahasiswa (SEMA) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bersifat otonom dan *partnership*

4. Hubungan antara Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bersifat struktural, semiotonom, *partnership*, dan konsultatif

Pasal 5

Hubungan Eksternal

1. Hubungan ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan organisasi di lingkungan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersifat otonom dan *partnership*
2. Hubungan ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan organisasi di luar lingkungan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersifat otonom, *partnership*, dan *sponsorship* dengan tidak membawa kepentingan politik praktis dan politik identitas

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN IBN TEGAL

Pasal 6

Bagian I :Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak inisiatif terhadap DEMA
 - b. Hak interpelasi terhadap DEMA
 - c. Hak *budget* terhadap DEMA
 - d. Hak *hearing* terhadap DEMA dan Biro Kemahasiswaan
 - e. Hak angket terhadap mahasiswa
 - f. Hak legislasi untuk membuat dan merancang UU
2. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - b. Menampung, menyalurkan, dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa dan anggota ORMAWA / UKM lainnya kepada pihak civitas akademika IBN Tegal
 - c. Mengawasi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja eksekutif
 - d. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan program kerja DEMA dalam bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban

- e. Bersama Perwakilan Mahasiswa melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DEMA dan UKM pada saat kongres
- f. Merancang dan menerapkan UU ORMAWA / UKM yang telah ditetapkan
- g. SEMA melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DEMA dan UKM sebelum kongres
- h. Memaparkan hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban DEMA dan UKM pada saat kongres

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak Menjawab terhadap DEMA dan UKM
 - b. Hak *Budget* terhadap UKM
 - c. Hak Inisiatif terhadap UKM
 - d. Hak Interpelasi terhadap UKM
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - b. Melaksanakan rapat kerja bersama UKM sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan rapat kerja sesuai AD-ART dari DEMA
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan DEMA dan UKM kepada DEMA dan mahasiswa
 - e. Mengadvokasi dan menyikapi kebijakan birokrasi di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - f. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA / UKM yang telah ditetapkan
 - g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan DEMA dan UKM kepada DEMA sebelum kongres
 - h. Melaporkan hasil kegiatan DEMA dan UKM kepada seluruh mahasiswa pada saat kongres

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki hak mengatur keuangan, hak bertanya kepada DEMA, dan hak menjawab
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mematuhi AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan Rapat Kerja (RK) sesuai dengan AD/ART masing-masing UKM
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (SEMA) dan birokrasi kampus
 - d. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA / UKM yang telah ditetapkan

BAB IV

PEMBENTUKAN, REFORMASI, DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Pemilihan ketua SEMA melalui perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM
2. Pembentukan kepengurusan SEMA dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan kepengurusan SEMA yang telah diatur
3. Kepengurusan selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Pemilihan Ketua DEMA melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) KPUM
2. DEMA selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. UKM adalah organisasi kemahasiswaan ditingkat Institut yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan semiotonom, struktural ,*partnership*, dan konsultatif dengan DEMA dan bertanggungjawab kepada DEMA dan Biro Kemahasiswaan
2. Reformasi UKM IBN Tegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UKM masing-masing

3. Pengurus UKM dinyatakan sah berdasar pada Surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Pasal 8

Syarat-syarat Pembentukan UKM baru IBN Tegal

1. Pembentukan UKM baru IBN Tegal hanya dapat diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) terhadap Senat Mahasiswa (SEMA) yang kemudian disahkan oleh Biro Kemahasiswaan dengan melihat aspirasi dari mahasiswa
2. Syarat-syarat pembentukan UKM baru IBN Tegal
 - a. Minimal beranggotakan 10 mahasiswa aktif strata satu dengan minat, bakat, dan komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari UKM baru IBN Tegal
 - b. Tidak bertentangan dengan sifat dan tujuan UKM yang ada, UKM yang sebagaimana disebut pada pasal 7 bagian III ayat 1 diatas dinyatakan sah apabila disetujui oleh Biro Kemahasiswaan

BAB V

KEPENGURUSAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORMAWA / UKM

Pasal 9

Kepengurusan ORMAWA / UKM

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

Pengurus SEMA adalah mahasiswa perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berdasarkan kriteria yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Pengurus DEMA adalah mahasiswa yang terpilih berdasarkan kebijakan ketua DEMA yang baru dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Bagian III: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pengurus UKM adalah anggota dari UKM tersebut yang terpilih berdasarkan kebijakan masing-masing ketua UKM yang baru dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Pasal 10

Pemberhentian Kepengurusan ORMAWA / UKM

1. Pengurus ORMAWA / UKM berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Terganggu jiwanya/gila
 - c. *Drop Out*

- d. Telah lulus
 - e. Cuti kuliah
 - f. Melanggar AD/ART
 - g. Mencemarkan nama baik ORMAWA / UKM, Fakultas, almamater, bangsa dan Negara
 - h. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang logis dan disepakati oleh seluruh anggota ORMAWA / UKM yang bersangkutan
2. Pemberhentian kepengurusan UKM IBN Tegal berdasar AD/ART masing-masing
 3. Dalam hal pemberhentian kepengurusan karena melanggar AD/ART dan/atau mencemarkan nama baik almamater, maka pengurus berhak melakukan pembelaan diri

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 11

Susunan Pengurus dan Wewenang

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Susunan pengurus SEMA diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua SEMA terpilih dan kesepakatan seluruh anggota SEMA
2. Masa jabatan pengurus SEMA adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Ketua SEMA yang telah menjadi demisioner tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
4. Pengurus harian terpilih diatur atas hak prerogatif Ketua SEMA

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA)

1. Susunan pengurus DEMA diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua DEMA terpilih
2. Masa Jabatan pengurus DEMA adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Pengurus harian terpilih, diatur atas hak prerogatif Ketua DEMA
4. Ketua DEMA hanya dapat dipilih satu kali

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)

Susunan dan wewenang pengurus UKM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA / UKM

BAB VII
PEMBINA

Pasal 12

Pembina dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi atas persetujuan Biro Kemahasiswaan

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN ORMAWA / UKM

Pasal 13

Kongres Mahasiswa

1. Kongres adalah forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh DEMA dan terbuka untuk mahasiswa IBN Tegal
2. Kongres Mahasiswa terdiri dari Pra Kongres dan Kongres
3. Kongres dilaksanakan sesuai tata tertib kongres

Pasal 14

Kongres Istimewa

Kongres Istimewa merupakan :

- a. Forum tertinggi diluar Kongres Mahasiswa yang diselenggarakan oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah ORMAWA / UKM ditambah satu
- b. Kongres Istimewa hanya dapat diselenggarakan apabila terdapat ORMAWA / UKM yang tidak dapat menjalankan tugas dan hal-hal yang tidak diinginkan
- c. Keputusan kongres istimewa dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga anggota kongres istimewa

Pasal 15

Rapat Evaluasi Berkala

Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM untuk mengevaluasi kegiatan DEMA dan UKM yang dilaksanakan di tengah periode kepengurusan oleh DEMA

Pasal 16

Rapat Kerja ORMAWA / UKM

Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM yang terdiri dari :

- a. Rapat kerja awal tahun

Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM di awal kepengurusan untuk membahas program kerja, *time line* kegiatan dan pengelolaan keuangan ORMAWA / UKM yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM

b. Rapat Kerja Akhir tahun

Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM di akhir kepengurusan untuk membahas, mengevaluasi, dan menilai kegiatan serta pengelolaan keuangan ORMAWA / UKM yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM

Pasal 17

Hak Peserta Kongres dan Kongres Istimewa

1. Peserta Kongres dalam hal meninjau, mengubah, dan menetapkan AD/ART mempunyai hak bicara dan hak suara
2. Setiap peserta Pra Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih sedangkan masing-masing ORMAWA / UKM memiliki satu hak suara
3. Setiap peserta Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih

Pasal 18

Musyawarah Pembentukan KPUM & Panwaslu

Merupakan musyawarah yang dilakukan oleh DEMA bersama SEMA, UKM, dan perwakilan mahasiswa untuk memilih ketua KPUM yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua SEMA, membentuk Panwaslu serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PEMILU Raya sesuai UU Pemilu.

BAB IX

RAPAT DAN TATA CARA RAPAT

Pasal 19

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Rapat dalam SEMA terdiri dari :
 - a. Rapat kerja evaluasi berkala dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan untuk melihat dan mengetahui kinerja SEMA
 - b. *Hearing* dapat dilakukan oleh SEMA kepada DEMA ataupun Biro Kemahasiswaan, sewaktu-waktu bila perlu
 - c. Rapat-rapat lain dapat diselenggarakan oleh SEMA sesuai dengan kebutuhan dan bila

dipandang perlu

- d. Rapat kerja dengan DEMA dan UKM
2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Rapat dalam DEMA terdiri dari
 - a. Rapat formatur, dilaksanakan oleh tim formatur DEMA untuk menyusun dan melengkapi kepengurusan DEMA
 - b. Rapat kerja dengan UKM
 - c. Rapat kerja dengan DEMA
 - d. Rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh DEMA sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu
2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Rapat dalam UKM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB X

KODE ETIK PERMUSYAWARATAN

Pasal 20

Dalam permusyawaratan setiap keputusan dan ketetapan harus dihormati dan dipatuhi oleh peserta

BAB XI

RANGKAP JABATAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Seluruh pengurus SEMA bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA / UKM yang lain di tingkat IBN Tegal pada periode yang sama
2. Seluruh pengurus DEMA bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA / UKM yang lain di tingkat IBN Tegal pada periode yang sama
3. Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA / UKM bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA / UKM yang lain di tingkat IBN Tegal pada periode yang sama

BAB XII
PENYELENGGARAAN

Pasal 22

Penyelenggaraan ORMAWA / UKM Fakultas berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa

BAB XIII
PENGELOLAAN DANA

Pasal 23

1. Dana Kemahasiswaan dikelola oleh Biro Kemahasiswaan dengan tetap memegang prinsiptransparansi dan keterbukaan
2. Pendistribusian dana kemahasiswaan oleh Biro Kemahasiswaan dengan tetap memegang prinsipproporsional dan keadilan
3. Transparansi dana kemahasiswaan dilakukan oleh SEMA, DEMA, dan UKM IBN Tegal Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB XIV
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 24

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) adalah lembaga yang netral dan independen dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa dalam rangka reformasi SEMA dan DEMA
2. Calon ketua KPUM direkomendasikan oleh DEMA dan ditetapkan oleh SEMA dalam musyawarah KPUM
3. Pembentukan KPUM ditentukan selanjutnya
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya ditetapkan dalam juklak dan juknis
5. KPUM selesai masa jabatannya apabila telah dilaksanakan pelantikan pengurus ORMAWA / UKM
6. Apabila KPUM tidak bisa melakukan kewajibannya maka KPUM dibentuk kembali dengan mekanisme yang disepakati selanjutnya

BAB XV

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 25

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk selanjutnya sesuai juklak
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memegang prinsip netralitas dan indenpenden

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 26

1. Pada masa transisi masa jabatan DEMA ditambah 1 bulan
2. Kegiatan kepengurusan DEMA harus selesai selambat-lambatnya 2 minggu sebelum SK berakhir
3. Masa kerja KPUM dimulai selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kongres, dengan telah terpilihnya ketua SEMA dan anggota DEMA yang baru
4. Jika terjadi kegagalan pelaksanaan PEMIRA di IBN Tegal maka selanjutnya diusulkan untuk perpanjangan SK SEMA dan SK DEMA

BAB XVII

HUBUNGAN DEMA dan UKM

Pasal 27

Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua DEMA merupakan penanggung jawab UKM di tingkat IBN Tegal
 - b. DEMA bertindak sebagai pengawas, penampung aspirasi, dan membantu memberikan saran dan solusi atas permasalahan dari UKM di tingkat IBN Tegal
 - c. DEMA berwenang untuk mengevaluasi program kerja dan kinerja UKM di tingkat IBN Tegal
 - d. Peraturan penggunaan sekretariat dirumuskan dan ditetapkan oleh seluruh UKM, dengan DEMA sebagai dewan pertimbangan dan saksi

- e. Susunan dan wewenang pengurus UKM disesuaikan dengan AD/ART UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA / UKM di tingkat IBN Tegal
2. UKM IBN Tegal memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan *Report Activity* (RA) program kerja kepada DEMA

Pasal 28

Kewajiban dan Sanksi

1. Kewajiban
 - a. DEMA wajib untuk memberikan kebebasan kepada UKM untuk merancang program kerja dalam 1 periode kepengurusan
 - b. DEMA wajib menaungi segala aspirasi, keluhan dan memberikan solusi kepadapermasalahan UKM
 - c. DEMA wajib memonitoring progres dari UKM
 - d. UKM wajib membuat perencanaan program kerja dalam 1 periode kepengurusan
 - e. UKM wajib menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan disepakati saat rapat kerja
 - f. UKM wajib mematuhi segala peraturan penggunaan sekretariat yang telah diatur sebelumnya
 - g. UKM wajib berpartisipasi aktif dalam Peringatan Dies Natalis Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - h. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkewajiban mematuhi AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - i. UKM wajib mengembangkan minat dan bakat anggotanya sesuai dengan bidang dan tujuan berdirinya UKM
2. Sanksi dari pelanggaran kebijakan yang ada dalam ayat sebelumnya diatur dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh UKM dan DEMA

BAB XVIII

SEMA dan ISMASI

Pasal 29

ISMASI adalah Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia yang berbentuk konfederasi dan beranggotakan lembaga eksekutif mahasiswa farmasi strata satu perguruan tinggi di Indonesia

Pasal 30

SEMA yang selanjutnya disebut komisariat merupakan bagian dari ISMASI yang bersifat otonom di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 31

Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua SEMA merupakan penanggung jawab ISMASI di tingkat komisariat
 - b. Ketua SEMA melakukan koordinasi dengan seluruh komisariat, koordinator wilayah, dan sekjen ISMASI
 - c. Tugas dan wewenang pengurus ISMASI komisariat IBN Tegal disesuaikan dengan AD/ART ISMASI selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA / UKM
2. Pertanggungjawaban

Ketua DEMA berkewajiban memberikan LPJ dan proposal kepada SEMA selaku perwakilan mahasiswa

Pasal 32

Hak dan Kewajiban

1. ISMASI komisariat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki hak *budget* internal, hak menjawab, hak interpelasi, dan hak inisiatif
2. ISMASI komisariat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki hak untuk mengirimkan delegasi ke setiap *event* ISMASI atas nama Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan persetujuan pimpinan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
3. ISMASI komisariat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berkewajiban mematuhi AD/ART ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 33
Kepengurusan

Pengurus SEMA adalah pengurus ISMASI komisariat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang dinyatakan sah berdasarkan pada surat keputusan pimpinan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan pada saat kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah anggota kongres ditambah satu dari kongres mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Jika hal ini tidak terpenuhi selanjutnya keberlangsungan kongres diatur sesuai dengan kesepakatan musyawarah mufakat

BAB XX
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Aula IBN Tegal
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Desember 2019
Waktu : 14.27 WIB

Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam
Bakti Negara Tegal

Presidium 1

Presidium 2

Presidium 3

PENJELASAN
ATAS
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHasiswaAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
BAKTI NEGARA TEGAL

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “kelengkapan nonstruktural” adalah ORMAWA / UKM IBN Tegal tidak termasuk ke dalam struktur organisasi IBN Tegal.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “administratif” adalah kegiatan ORMAWA / UKM wajib mengumpulkan *Term of Reference* (TOR) dan Laporan akhir kegiatan kepada Biro Kemahasiswaan. Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah setiap kegiatan ORMAWA / UKM harus meminta pertimbangan dan persetujuan Biro Kemahasiswaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “struktural” adalah berkenaan dengan struktur ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah antar ORMAWA / UKM dapat saling memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi. Yang dimaksud dengan “partnership” adalah antar organisasi dapat bekerja sama satu sama lain. Yang dimaksud dengan “otonom” adalah antar organisasi memiliki kewenangan dalam menentukan keputusannya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “semiotonom” adalah UKM berada dibawah naungan DEMA. UKM memiliki wewenang yaitu dapat menentukan program kerjanya

sendiri dengan syarat berkoordinasi bersama DEMA pada rapat kerja awal kepengurusan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sponsorship” adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada ORMAWA / UKM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Yang dimaksud dengan politik praktis adalah segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Yang dimaksud dengan “politik identitas” adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu.

Pasal 6

Bagian I

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak inisiatif” merupakan hak untuk mengajukan rancangan peraturan ORMAWA / UKM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak interpelasi” merupakan hak mempertanyakan kebijakan-kebijakan organisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak budget” merupakan hak untuk menyarankan dan menyetujui rancangan anggaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak hearing” merupakan hak untuk mendapatkan informasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak angket” merupakan hak untuk menghimpun pendapat dalam menyikapi sebuah kebijakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengadvokasi” adalah kegiatan menarik perhatian mahasiswa pada suatu isu, dan meminta para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Bagian II

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak menjawab” adalah hak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh DEMA dan UKM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebijakan birokrasi” adalah kebijakan yang diambil oleh suatu pihak dan bersifat mengikat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Bagian III

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengatur keuangan” adalah hak untuk menyusun anggaran organisasinya sendiri selama satu periode kepengurusan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagian I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian II

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bagian III

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Bagian I

Cukup jelas.

Bagian II

Cukup jelas.

Bagian III

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Bagian I

Ayat (1)

Yang dimaksud dimaksud dengan “hak Prerogatif” adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “demisioner” adalah seseorang yang sudah habis masa jabatannya atau lengser, namun masih memberikan arahan, pembinaan, masukan, dan dapat melaksanakan tugasnya sambil menunggu terbentuknya kepengurusan yang baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Bagian II

Cukup jelas.

Bagian III

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak bicara” adalah hak untuk mengemukakan pendapat, ide, pandangan, kritik dan saran. Yang dimaksud dengan “hak suara” adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Bagian I

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rapat *hearing*” adalah rapat yang diselenggarakan oleh DEMA untuk meminta kejelasan kepada pihak terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “Badan Pengurus Harian inti” adalah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang dimaksud “Badan Pengurus Harian” adalah yang terdiri dari BPH inti dan yang berada di bawah garis koordinasi ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana kemahasiswaan” merupakan dana PNBP dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah tidak memihak pihak manapun.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa diantara kepengurusan sebelumnya berakhir dan kepengurusan yang baru dimulai. Masa jabatan DEMA ditambah 1 bulan untuk untuk pelaporan kegiatan ORMAWA / UKM ke dekanat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SK” adalah surat keputusan dekan yang memuat tentang jabatan dan masa kepengurusan masing-masing anggota ORMAWA / UKM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan pertanggungjawaban (LPJ)” adalah laporan akhir kegiatan yang telah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Kesekretariatan IBN Tegal. “*Report Activity (RA)* program kerja” tidak digunakan dan sudah termasuk dalam laporan akhir kegiatan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “komisariat” adalah anggota bagian dari suatu organisasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.